



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah melalui pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah perlu mengatur kebijakan pengurangan kantong plastik sebagai salah satu sumber penghasil sampah di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1324);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 30 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene*, termoplastik *synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
7. Kantong Plastik yang ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
8. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
9. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
10. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana yang secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan.
11. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang memiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau kelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Penyedia kantong plastik adalah setiap pelaku usaha, pusat perbelanjaan, dan toko modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dibidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik.

Pasal 2

Peraturan mengenai pengurangan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan berkelanjutan;
- c. kelestarian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk:

- a. melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat di Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik; dan
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat di Daerah akibat penggunaan kantong plastik.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program pengurangan kantong plastik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Umum

Pasal 6

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik;
- b. penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- d. penerapan larangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua
Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik meliputi penggunaan kantong plastik pada Pelaku usaha:
 - a. besar;
 - b. sedang; dan
 - c. kecil.

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi:
 - a. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
 - b. bentuk penggunaan kantong plastik;
 - c. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
 - d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah pengurangan kantong plastik.
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penyusunan rencana aksi Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 tahun dengan pelaksanaannya paling sedikit 3 bulan sekali.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Bentuk kegiatan aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. kampanye;
- b. *talk show*;
- c. kegiatan ilmiah; dan
- d. kegiatan pembinaan penggunaan kantong plastik.

Bagian Keempat
Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pasar Tradisional;
 - b. Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. Toko Modern.
- (3) Kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Penerapan Larangan Penggunaan Kantong Plastik
Pasal 11

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 seluruh Pelaku usaha pada:

- a. Pusat Perbelanjaan;
 - b. Toko Modern; dan
 - c. Pasar tradisional,
- di Daerah dilarang untuk menyediakan kantong plastik.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan kantong plastik wajib:
 - a. mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan Pelaku usaha;
 - b. mendorong Pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri;
 - d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
 - g. memberikan pembinaan kepada Pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik.

Pasal 13

Setiap Pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib mengupayakan:

- a. kantong plastik; atau
 - b. kantong alternatif lain,
- yang ramah lingkungan.

Pasal 14

- (1) Pengguna kantong plastik berhak:
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan atau kantong belanja pengganti plastik;
 - b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik atau kantong belanja pengganti lainnya sesuai dengan kesepakatan di antara para pihak;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan; dan

- d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik.
- (2) Pengguna kantong plastik berkewajiban:
 - a. mengurangi penggunaan kantong plastik;
 - b. membawa sendiri kantong belanja ramah lingkungan; dan
 - a. berperan serta dalam melakukan komunikasi, sosialisasi dan edukasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam upaya mengurangi penggunaan kantong plastik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup dan Perangkat Daerah yang terkait melakukan pengawasan terhadap:
 - a. produsen; dan
 - b. Pelaku usaha; dan
 - c. penyedia kantong plastik.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pengawasan yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari Pelaku usaha maupun pengguna kantong plastik, Bupati melakukan pembinaan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap:
 - a. produsen;
 - b. Pelaku usaha; dan
 - c. Penyedia kantong plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. komunikasi
 - b. sosialisasi:

- c. edukasi;
- d. konsultasi;
- e. pelatihan;
- f. bantuan teknis terhadap alternatif bahan pengganti kantong plastik; dan
- g. penggunaan kantong plastik yang ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun penggunaan kantong plastik.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 19

Setiap Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandungan
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Diundangkan di Kandungan
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

